

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa setiap desa di Indonesia menerima penyaluran dana berupa dana Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pengalokasian alokasi dana desa untuk pembangunan desa harus terlebih dahulu di musyawarahkan bersama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, serta dana yang dialokasikan disesuaikan dengan total data masyarakat Desa yang ada. Dalam pelaksanaannya pemerintahan desa harus menerapkan prinsip pemerintahan desa yang efektif dan efisien, bersih, akuntabel, transparan, professional dan tidak terlibat atau terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Alokasi Dana Desa harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang kehidupan bersama sesama warga desa. Dalam pelaksanaannya UU Nomor 6 Tahun 2014 disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa sendiri akan diatur di Peraturan Bupati yang dikeluarkan di daerah tersebut.

Salah satu bidang ilmu akuntansi yang berkembang pesat seiring perkembangan zaman adalah Akuntansi Pemerintah. Hal ini disebabkan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan merupakan tujuan pokok Akuntansi pemerintahan. Perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah.

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, diantaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus menyelenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil mewajibkan adanya pembaharuan guna menjunjung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada UU No. 6 Tahun 2014. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, semua elemen aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi guna menghindari adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsabilitas manajerial* pada tiap lingkungan organisasi bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran

aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Rancangan inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak merupakan kegiatan yang terkendali. Ini menyatakan bahwa, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas (h) eektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipatif dari semua lapisan dimuat pada pasal 24 UU No 6 Tahun 2014. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Pemerintah kepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good goverment*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Goverment*). Salah satu unsur utama dari *Good Goverment* adalah akuntabilitas. Mardiasmo (2012) Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala. Prinsip-prinsip *good goverment*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya diartikan sebagai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Mardiasmo (2009). Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dan BPD, tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Dana desa diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, karena desa merupakan kawasan dengan batasan tertentu yang ditinggali oleh sebagian masyarakat yang memiliki adat istiadat serta komitmen yang saling bekerja sama di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Alokasi Dana Desa yang cukup besar tersebut, menuntut pemerintah Desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa secara akuntabel dan transparan. Pemerintah desa diharapkan dapat menyusun rencana pembangunan dan pemberdayaan Desa dengan baik, Hal ini ditujukan agar terciptanya tata kelola desa yang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seputih Mataram.

Dana desa yang diberikan pemerintah pusat merupakan sumber pemasukan terbesar bagi desa. Adanya pendapatan anggaran ini, diharapkan ketentraman rakyat kian melonjak.. Namun, adanya dana desa ini dapat memicu timbulnya masalah baru dalam pengelolaan , sehingga aparatur desa diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa tersebut yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memprioritaskan masyarakat. (Ferina dan Lubis, 2016)

Kompetensi aparatur desa merupakan variabel penting dalam mengelola dana desa. Desa berkewajiban menyusun laporan keuangan yang digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban. Kompetensi pemerintah desa ini dapat mencakup pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Hasil penelitian Puspa dan Prasetyo (2020), Rismawati (2019), dan Aziz (2019) kompetensi aparatur desa akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di pengaruhi pemanfaatan teknologi informasi, dipermudah mengelola dana desa. Teknologi informasi sendiri sudah digunakan tiap sektor bisnis maupun pemerintahan guna membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, dijelaskan dalam pelaksanaan terselenggaranya sistem pembangunan dengan prinsip *Good Governance*, teknologi informasi wajib dikembangkan oleh pemerintah daerah guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penyaluran informasi keuangan daerah kepada masyarakat dengan mudah. Akuntabilitas dana desa meningkat karena pemerintah desa yang berkompeten. Sistem pengendalian internal yaitu serangkaian metode pengarahan, pengawasan dan pengukuran sumber daya manusia.

Aparatur desa yang berkompetensi juga akan mengurangi atau mencegah terjadinya *fraud* yang muncul dalam pengelolaan dana desa. Pengendalian intern merupakan suatu prosedur yang menyeluruh terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan pimpinan dalam memberikan keyakinan terhadap

tercapainya aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap undang-undang (Peraturan Pemerintah, 2008).

Aparatur desa membutuhkan pengawasan dalam menjalankan anggaran agar sesuai. Pengawasan terkait dengan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan ini diharapkan dapat membantu aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Pengendalian ini diharapkan dapat mendorong aparatur desa untuk tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Secara tidak langsung akuntabilitas dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa dan teknologi informasi melalui sistem pengendalian internal.

Aparatur desa yang berkompotensi akan minim melakukan pelanggaran atau melaksanakan kecurangan terkait dengan pengelolaan dana desa. Aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan terkait dengan pelaksanaan pengendalian internal perintah guna mencegah terjadinya *fraud*. Penggunaan teknologi informasi sebagai sarana dalam pemenuhan unsur pengendalian internal yang berkaitan dengan identifikasi serta pencatatan informasi operasional dan keuangan yang bersangkutan dengan kejadian internal maupun eksternal yang ada.

Sebagai pemenuhan tanggungjawab maka pemimpin dan pihak yang membutuhkan berhak mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan, maka tidak langsung sistem pengendalian internal dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Koto, 2019) menyatakan sistem pengendalian intern tidak bisa dijadikan sebagai mediasi terkait kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.

Demikian berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih jauh terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) terutama dalam Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Aparatur Desa, dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Kecamatan Seputih Mataram Tahun 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa?
- b. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa?
- c. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa?
- d. Apakah transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi akuntabilitas terhadap efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur desa terhadap efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa secara simultan?

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan agar memiliki kegunaan diantaranya:

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan wawasan mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes), sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi

(S.Tr.Ak) Jurusan Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung.

b. Bagi Politeknik Negeri Lampung


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca, serta dapat menjadi bahan pembandingan penelitian lain tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes).

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini kerangka konseptual ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Teori Stewardship merupakan suatu teori yang didasari oleh perkiraan filosofi terkait dengan sifat manusia. Manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, dalam melakukan tindakan bertanggung jawab, jujur dan berintegritas Lamo (2015). Menurut Donaldson dan Davis (1991) Teori Stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan dari individu namun lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama guna kepentingan organisasi. Teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologis yang mana sudah dirancang oleh para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi pelayan yang bisa termotivasi untuk melaksanakan bertidak yang terbaik sesuai dengan pemerintah pusat dan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, dimana menggambarkan maksimalisasi dari pencapaian tujuan organisasi.

Keterkaitan teori stewardship dengan penelitian ini yaitu menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya.. Dalam konteks pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, teori stewardship menekankan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian yang mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, teori stewardship dapat menjadi landasan teori yang relevan.

Salah satu prinsip utama dalam teori stewardship adalah transparansi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa berarti menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian yang mengkaji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa akan meneliti bagaimana transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan dana desa.

Teori *stewardship* juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan dan kepentingan masyarakat. Penelitian yang mengkaji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa akan membahas bagaimana adanya akuntabilitas dapat mendorong pengelolaan dana desa yang lebih bertanggung jawab dan efektif.

Dalam penelitian yang mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, teori *stewardship* dapat memberikan kerangka pemikiran yang kuat. Penelitian tersebut dapat menggambarkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas, sebagai prinsip dalam teori *stewardship*, dapat mempengaruhi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara positif.

2.1.2 Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara

terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Menurut Andrianto (2007), beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- d. Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Tabel 1. Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Kualitas informasi pengelolaan anggaran
2	Kebebasan arus informasi

Sumber: Dwiyanto (2014)

Menurut Pernendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus sesuai dengan peraturan seperti berikut :

- a. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- 1 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- 2 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- 3 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- 4 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka Transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen (Mardiasmo (2009) yaitu :

- a Sistem perencanaan strategik

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu oraganisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi.

- b Sistem pengukuran kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bias direncanakan.

c. Sistem pelaporan keuangan

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya.

d. Saluran akuntabilitas publik

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

e. Auditing sektor publik

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Mardiasmo (2009). Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara luas Wiratna (2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka.

Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik

Akuntabilitas publik terdiri atas 4 macam menurut Mardiasmo (2009), yaitu :

a Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban

b Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

c Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

d Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2009) ada 3 prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- 1 Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
- 2 Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan

harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

- 3 Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dengan pemilihan dan penggunaann sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ihyaul Ulum (2010) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Kuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- b) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- c) Undang-undang APBN,
- d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
- e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- f) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. 13 Apabila terdapat pertentangan antar stand.

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat Nabi yakni Amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka

Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut *stakeholder* teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen pelaksana. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut Andrianto (2007), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- 4) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- 5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Tabel 2. Indikator Akuntabilitas

No	Indikator
1	Standar Operasional dalam pengelolaan anggaran
2	Pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukan

Sumber: Solihin (2007)

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2.1.4 Kompetensi Aparatur Desa

a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi pada hakikatnya diartikan sebagai sebuah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Sumber daya manusia harus kompeten artinya sumber daya manusia tersebut cakap, mampu atau terampil. Istilah kompetensi mengacu pada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya (Widyatama, 2017).

Menurut Atiningsih (2019) dari beberapa teori yang dikemukakan, “kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang tidak memiliki karakteristik seperti pengetahuan yang cukup akan bekerja lebih lama dan mengakibatkan banyak waktu dan tenaga yang terbuang.

Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019)

Beberapa pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai atau aparatur desa. Dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Seorang pegawai yang tidak memiliki kompetensi akan melakukan pekerjaan lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea (2008) dalam Ningrum (2018) komponen yang harus dimiliki oleh masing-masing individu untuk pembentukan sebuah kompetensi antara lain :

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tertentu.

2. Keterampilan

Keterampilan adalah sebuah upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemimpin kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal.

3. Sikap

Sikap adalah tingkah laku seseorang atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Menurut Mathis (2002) dalam Umaira (2019) mengatakan bahwa nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia. Ketika melakukan suatu pekerjaan dengan maksimal dan tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka. Kemampuan sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan dari kinerjanya.

Beberapa pendapat di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Masing-masing individu harus memiliki komponen untuk membentuk sebuah kompetensi. Kemampuan atau keahlian dari sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pemerintahan.

c. Pengertian Aparatur Desa

Perangkat desa merupakan salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting di dalam mengembangkan kemajuan desa. Aparatur desa merupakan bagian dari unsur pemerintah di desa. Aparatur desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Indrianasari, 2017).

Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019).

Perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja. Kelambatan dalam bekerja dapat berakibat pada pemborosan bahan, waktu, dan biaya. Pengembangan perangkat desa merupakan keharusan yang harus dilakukan untuk mengikuti perkembangan dari masyarakat, kemajuan teknologi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban (Husna, 2016).

Beberapa teori tersebut peneliti menarik kesimpulan yaitu aparatur desa merupakan salah satu unsur utama dalam pengembangan dan kemajuan desa. Sehingga aparatur desa harus memiliki kecerdasan dari bidang pengetahuan maupun ketrampilan. Pengetahuan atau kecerdasan yang dimiliki aparatur desa yang sesuai dengan bidangnya dapat menghasilkan kinerja yang diinginkan.

d. Kualitas Sumber Daya Manusia

Penyusunan laporan keuangan pemerintah desa sangatlah membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia juga harus memiliki pemahaman terhadap akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia adalah acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas karena dalam penyusunan laporan keuangan yaitu mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan“ (Ningrum, 2018).

Menurut Kasanudin (2011) dalam (Aisyah, 2015) Kualitas Sumber Daya Manusia dapat diukur dengan beberapa teori yaitu :

1. Produktivitas

Dalam“mencapai produktivitas kinerja yang maksimum, organisasi atau pemerintahan harus memilih orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat serta dengan kondisi yang memungkinkan mereka bekerja secara optimal“ (Aisyah, 2015).

2. Sikap dan Perilaku

Sikap yang perlu dikembangkan antara lain sebagai berikut :

- a. Mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap organisasi yang sekarang dominan dampaknya terhadap organisasi.
- b. Mampu mengidentifikasi perkembangan yang sedang terjadi dan menganalisis apakah bersifat sementara atau langgeng.
- c. Mampu melihat kecenderungan yang timbul dan mengaitkannya dengan sasaran yang diinginkan.
- d. Tidak sekedar memberikan reaksi terhadap situasi prolematik yang timbul.
- e. Mampu berpikir dan bertindak proaktif.

Perilaku dapat memotivasi tujuan yang hendak dicapai:

1. Komunikasi

Komunikasi dapat terjadi karena adanya komponen, yaitu komunikator mengirimkan pesan yang bisa diekspresikan melalui berbagai lamang dalam bentuk bahasa (Aisyah, 2015).

2. Hubungan

Berhubungan baik berarti membuka peluang dan sekaligus mengikat simpul-simpul informasi dan menggerakkan kehidupan (Aisyah, 2015).

Beberapa pendapat diatas, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menyusun laporan

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas Sumber Daya Manusia tersebut dapat diukur dari produktivitas kinerja dan sikap serta perilaku aparatur.

Tabel 3. Indikator Kompetensi Aparatur Desa

No	Indikator
1	Pengetahuan
2	Kempampuan
3	Keahlian Teknis
4	Sikap atau perilaku
5	Inisiatif dalam bekerja

Sumber: Khusnia (2022)

2.1.5 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

a Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa mengacu pada dasar asas merata dan asas adil. Asas merata merupakan besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), Sedangkan asas adil merupakan besarnya bagian alokasi dana desa yang dibagi secara professional berdasarkan pada nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu yang selanjutnya disebut dengan Aloksi Dana Desa Propersional (ADDP). Menurut Sari (2018) pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMdes

b Pendapatan Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat 1 pendapatan Desa Bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain- lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
7. Hibah dan sumber yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
8. Lain – Lain pendapatan desa yang sah.

c Belanja Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 74 ayat 1, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten atau kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa.

d Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa mempunyai wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada desa.

Tabel 4. Indikator Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

No	Indikator
----	-----------

-
- 1 Perencanaan
 - 2 Pelaksanaan
 - 3 Penatausahaan
 - 4 Pelaporan
 - 5 Pertanggungjawaban keuangan desa
-

Sumber: Astusti (2021)

e Laporan Keuangan Desa

1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
3. Neraca
4. Laporan operasional
5. Laporan arus kas
6. Laporan perubahan ekuitas
7. Catatan atas laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Variable Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil
1	Dewanti, Sudarno, Kurrohman (2016)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang	Variabel Dependen: Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan di Desa Boreng	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007
2	Ismail, Widagdo, Widodo (2016)	Sistem Akuntansi P engelolaan Dana Desa	Variabel Dependen: Sistem Akuntansi Variabel Independen:	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan

Pengelolaan
Dana Desa

dari Kepala
Desa terkait
pengelolaan
keuangan desa
berdasarkan
Permendagri
No. 113 Tahun
2015.

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Variable Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil
3	Muntahana h dan Murdijanin gsih (2013)	Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	Variabel Dependen: Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif .	Hasil penelitian yaitu dalam pelaksanaan ADD dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan yang yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Hasil penelitian yaitu bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.
4	Umami dan Nurodin (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel Dependen: Transparansi, Akuntabilitas Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Desa	Metode penlitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif	

5	Astuti dan Yulianto (2016)	Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014	Variabel Dependen: Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014	Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.	Hasil penelitian yaitu adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa.
---	----------------------------	---	--	--	---

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Variable Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil
6	Kumalasari (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Variabel Dependen: Transparansi, Akuntabilitas Variabel Independen: Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode kualitatif deskripti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.
7	Taufik (2014)	Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia	Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa Variabel Independen: Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode kualitatif deskripti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam era reformasi terjadi perubahan pola pertanggungjawaban dari akuntabilitas vertikal, menjadi akuntabilitas horizontal.

8	Muslimin, Mappamiring, Nurmaeta (2012)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Gowa.	Variabel Dependen: Akuntabilitas Variabel Independen: Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode Kuantitatif.	Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibutuhkan dengan penerapan prinsip partisipatif, respontif.
---	--	---	--	---	--

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Variable Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil
9	Dewi, Adtmaja, Herawai (2015)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keangan di tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang)	Variabel Dependen: Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Variabel Independen: Pengelolaan keangan di tingkat Dadia	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber pemasukan reguler dadia berasal dari peturunan (iuran wajib), pengampel (iuran wajib bagi warga dadia di luar Bali) dan pendapatan bunga pinjaman.

10	Sangki, Gosal, Kairupan (2016)	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mangondow)	Variabel Dependen: Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Variabel Independen: Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDesa.
11	Wahyu (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Variabel Dependen: Transparansi Pemerintah Variabel Independen: Pengelolaan	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode kualitatif .	Hasil Analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, Penatausahaan pengelolaan


Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Variable Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil
		Di Desa Borong Pa'la'la	Alokasi Dana Desa (ADD)		keuangan Desa Borong Pa'la'la sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014
12	Khusnia (2022)	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa,	Variabel Dependen: Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparatur	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode kuantitatif .	Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan

Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bulurejo Kecamatan Purwo harjo)	Pengelola Dana Desa, dan Pemanfaatan Variabel Independen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD)	signifikan antara kepemimpinan kepala desa, kompetensi aparatur pengelola dana desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.
---	---	---

2.3 Model Penelitian

Dengan mengacu berbagai teori yang di uraikan pustaka diatas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variable-variabel yang berpengaruh pengelolaan desa sebagai berikut :



Gambar 2. Model Penelitian

Keterangan :

X1 : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

X2 : Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

X3 : Kompetensi Aparatur Desa Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Y : Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

2.4 Hipotesis

Menurut Martono (2012), menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, mulai dari landasan teori desa dan pertimbangan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

H₃ : Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

H₄ : Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa